

2

TRADISI *ATA PE'ANG* DAN *ATA ONE* DI MANGGARAI: ALIENASI TERHADAP PEREMPUAN

TRISNO SUDIN, RIVAL PARERA, ERICK TUKAN

Received: 10 January 2026, Accepted: 5 February 2026, Published: 31 March 2026

Ed. 2026; 8 (2): 075-079

Abstract

This article aims to critique the *ata pe'ang* and *ata one* traditions in Manggarai, which are considered highly discriminatory against women. Literally, *ata pe'ang* means “outsider,” referring to women, while *ata one* means “insider,” referring to men. This tradition places women in second-class positions, isolated from birth. The research method used is a qualitative literature review, exploring various sources in libraries. The author examines how this discrimination is a socio-cultural construct that impacts social status, freedom of self-determination, and women's roles in both public and domestic affairs. The results of the study indicate that the *ata pe'ang* and *ata one* traditions constitute a form of alienation that marginalizes women in everyday life. These findings underscore the need for reconstruction or reinterpretation of these traditions, which have historically ignored the principle of equality. This effort is crucial for achieving gender equality in Manggarai and restoring recognition of women's existence.

Keywords: *Ata Pe'ang*, *Ata One*, Manggarai, Discrimination Against Women, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Sebagian besar budaya di NTT menganut paham patriarki yang mengagung-agungkan laki-laki, superioritas tersebut nyata dalam berbagai sendi kehidupan baik politik, sosial, agama, maupun budaya. Setiap kebudayaan tentu memiliki tradisi khas yang diwariskan antargenerasi sebagai warisan luhur yang harus dilestarikan. Namun, di Manggarai yang bercorak patriarkat, terdapat tradisi *ata pe'ang* dan *ata one* yang hemat penulis menjadi pintu masuk pengasingan terhadap perempuan. Latar belakang inilah yang memicu perlunya mendedah hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang justru mendapat legitimasi dari budaya itu sendiri.

Masalah utama dalam kajian ini berakar pada kenyataan bahwa peminggiran perempuan sering terjadi karena perbedaan biologis yang bukannya dilihat sebagai ciri khas, tetapi justru

menjadi jalan masif untuk meminggirkan perempuan dalam tatanan kehidupan. Hal ini berimplikasi pada pembagian kerja, perempuan diprioritaskan pada peran domestik sementara laki-laki di ranah publik. Sebagai kerangka pemikiran, eksistensi perempuan sering hanya diukur melalui indikator kebahagiaan rumah tangga, tugas utama mengurus domestik tidak boleh diabaikan meski ia berkecimpung di ranah publik. Untuk membedah persoalan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari dan mereview artikel terkait dari jurnal ilmiah serta buku-buku di perpustakaan.

Penulis mengumpulkan berbagai bahan literatur tersebut untuk dikemas menjadi sebuah tulisan yang utuh. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menampilkan selang pandang tradisi *ata pe'ang* dan *ata one*, menyentil tradisi tersebut dari sudut pandang Hak Asasi Manu-

sia (HAM), dan memberikan input atau kritik terhadap praktiknya di Manggarai demi mendorong tatanan yang lebih setara.

PEMBAHASAN

1. Selayang Pandang Tradisi *Ata Pe'ang* dan *Ata One*

Secara singkat, tradisi *ata pe'ang* dan *ata one* di Manggarai sebenarnya berasal dari tradisi *cear cumpe*. *Cear Cumpe* adalah salah satu tradisi di Manggarai yang bertujuan untuk memberi nama kepada seorang bayi yang baru lahir. Nama adalah identitas sekaligus juga menegaskan eksistensi dari seorang anak yang baru lahir.

Pemberian nama kepada seorang anak yang baru lahir bukan hanya sekadar seremoni belaka. Nama juga sangat menentukan seperti apa seorang anak itu kelak. Biasanya, ada banyak orang yang hadir pada saat perhelatan acara ini, baik dari pihak keluarga maupun kerabat yang sengaja diundang untuk menjadi saksi atau yang turut berbahagia atas kelahiran seorang anak.

Perhelatan acara ini juga menjadi momen untuk saling membangun relasi antara yang satu dan yang lain. Masyarakat bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ini juga menjadi indikasi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa eksis tanpa yang lain. Manusia eksis kalau dia mendapat pengakuan dari yang lain.

Ketika acara dimulai, salah satu orang berdiri di luar rumah dan mulai memukul dinding sembari berteriak: *ata pe'ang ko ata one* (orang luar atau orang dalam). Jika orang-orang yang berada di dalam rumah menjawab *ata pe'ang*, berarti bayi yang dimaksud adalah perempuan. Tetapi, jika mereka menjawab *ata one*, bayi yang dimaksud adalah laki-laki.

Ketika bayi laki-laki itu tumbuh dewasa dan beristeri akan menetap di dalam kampung, sedangkan ketika bayi perempuan bertumbuh dewasa dan memiliki suami akan mengikuti suami dan menjadi bagian suku suaminya (TAGUNG, TOKAN, NIRON, dkk, 2023: 46).

Secara tidak langsung, pada saat tradisi ini dihelat, eksistensi perempuan sudah mulai teralienasi. Betapa disayangkan, kebudayaan yang selama ini kita agung-agungkan justru menjadi alat yang masif dalam mengalienasi perempuan.

2. Pengertian Tradisi *Ata Pe'ang*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa *ata pe'ang* (orang luar) merujuk pada perempuan. Term *ata pe'ang* yang disematkan kepada perempuan mengindikasikan bahwa status atau keberadaan perempuan dalam keluarga hanya sementara (KRIDAWATI, 2010: 61).

Hal ini berimplikasi pada skala prioritas dalam pengembangan diri diberbagai aspek kehidupan, baik dalam hal pendidikan, sosial, dan politik (KRIDAWATI, 2010:61). Perempuan dianggap sebagai orang luar, maka fokus utama keluarga lebih kepada laki-laki.

Dalam hal ini misalnya soal pendidikan, karena pada akhirnya, perempuan akan menjadi bagian suku suaminya. Hal ini juga berimplikasi pada pembagian harta warisan orang tua. Perempuan yang dalam tradisi di Manggarai disebut *ata pe'ang* tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Perempuan mendapatkan harta warisan dari suami (ZUHRAH, SUBEKTI, & SA' ADAH, 2022: 63).

3. Pengertian Tradisi *Ata One*

Term *ata one* (orang dalam) merujuk pada laki-laki. Laki-laki disebut sebagai *ata one* karena dia dianggap sebagai penerus keturunan dan penjaga tradisi dalam keluarga. Berbeda dengan perempuan yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua, laki-laki justru mendapat hak penuh atas harta warisan itu (ZUHRAH, SUBEKTI, & SA' ADAH, 2022: 63).

Di sini semacam ada privilese serentak jarak yang sangat luas antara perempuan dan laki-laki. Jika mau realistis, perempuan dan laki-laki ini keluar dari rahim yang sama, tetapi konstruksi sosial budaya yang begitu kental yang memungkinkan disparitas ini terjadi.

Dalam hal pendidikan, preferensi utama keluarga adalah kepada laki-laki karena nantinya dia yang bertugas untuk mengangkat dera-

jat dan status sosial keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang laki-laki, semakin tinggi juga status keluarga dalam strata sosial.

4. Perempuan dalam Tradisi Manggarai

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa tradisi *ata peang* dan *ata one* di Manggarai adalah sebuah alienasi terhadap perempuan. Perempuan tidak lagi menjadi bagian klan ayah, tetapi dia akan mengikuti klan dari suaminya. Perempuan mendapat posisi yang berbeda dari laki-laki yang mempunyai tanggung jawab besar untuk kelangsungan dan kelanjutan keluarga besar. Estafet untuk melanjutkan keturunan ada di pundak laki-laki.

Dalam dunia pemikiran sosial dikenal istilah peran domestik dan peran publik (AZIS, 2012: 79). Peran domestik selalu berhubungan dengan kerumahtanggaan, keluarga, dan tugas harian lainnya. Peran ini sudah pasti dilakoni oleh perempuan. Sehebat-hebatnya perempuan, kendatipun perempuan memiliki karier yang cemerlang, urusan dapur untuk menjaga asap tetap mengepul adalah tanggung jawab perempuan. Inilah salah satu alasan keluarga lebih memprioritaskan laki-laki untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya daripada perempuan. Kendatipun kapasitas intelektual perempuan lebih baik daripada laki-laki. Selanjutnya, peran publik yang berurusan dengan pekerjaan di luar rumah, misalnya dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi dilakoni oleh laki-laki.

Asumsi seperti ini membatasi ruang gerak perempuan untuk berkecimpung dalam ranah publik. Jamak sekali dijumpai kealpaan perempuan dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam memutuskan sebuah konsensus. Sebuah keputusan sering diambil tanpa melibatkan perempuan. Di sini, demokrasi yang memberi kebebasan bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat menjadi mandek.

5. Alienasi terhadap Perempuan: antara Tradisi dan Hak Asasi

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi *ata peang* dan *ata one* di Manggarai adalah bentuk peminggiran terhadap perem-

puan. Ruang gerak seorang perempuan dalam menentukan segala pilihannya dilimitasi. Perempuan dalam hal ini tidak lagi menjadi pribadi yang otonom *in se*, tetapi berada di bawah bayang-bayang tradisi patriarki yang “mencekik kebebasannya”.

HAM adalah protes atas ketidakadilan. Ketidakadilan itu terjadi ketika hak seseorang didiskreditkan. Dalam artian ini, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya (hak untuk hidup bebas, hak untuk mengenyam pendidikan, dsb.), demikian kata Thomas Aquinas (YOSEF KELADU & OTTO GUSTI, 2022: ix). Hak asasi seyogyanya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari penindasan, pemasangan dan limitasi ruang gerak warga negara oleh negara (BARLYAN, 2019: 20). Tentang hal ini, Otto Gusti Madung membuat disparitas yang gamblang antara tiga hal yaitu hak-hak asasi manusia, hak-hak dasar, dan hak-hak warga (OTTO GUSTI, 2013: 140).

Hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar adalah sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia (laki-laki dan perempuan) terlepas dari kewarganegaraannya (OTTO GUSTI, 2013: 140). Dalam artian ini, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar melampaui tapal batas negara, suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin. Sebaliknya, hak-hak warga adalah hak yang diakui oleh negara atau masyarakat tertentu (OTTO GUSTI, 2013: 140) Dalam ranah HAM, tradisi *ata pe'ang* dan *ata one* di Manggarai sangat kontradiktif.

Imperatif untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap manusia tidak mendapatkan tempat yang signifikan. Padahal, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar adalah hak yang universal yang melampaui budaya, agama, dan disparitas lainnya. Dari sudut pandang HAM, tradisi *ata pe'ang* dan *ata one perlu* direkonstruksi lagi karena jelas membatasi ruang gerak perempuan yang adalah pribadi otonom. Kebebasan seorang perempuan jelas dipasung di bawah hegemoni laki-laki maupun oleh tradisi itu sendiri.

6. Kritik terhadap Tradisi *Ata Pe'ang* dan *Ata One*

Manusia dan kebudayaan adalah dua entitas yang saling melengkapi dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat resiprokal. Budaya itu lahir dari peradaban manusia itu sendiri.

Tradisi *ata Pe'ang* dan *ata one* di Manggarai adalah manifestasi kebudayaan yang ada. Hampir pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat setiap hari selalu dihubungkan dengan budaya itu sendiri. Konsep tentang gender juga adalah *causa prima* alienasi terhadap perempuan. Konsep ini adalah konstruksi sosial maupun kultural yang melihat sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan (FAKIH, 1999: 8).

Kepercayaan bahwa perempuan itu adalah pribadi yang melankolis, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan atribut yang melekat dalam diri laki-laki adalah perkasa, rasional, jantan, dan kuat (FAKIH, 1999: 8). Hal ini yang membuat posisi perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki.

PENUTUP

Kajian ini memberikan jawaban atas permasalahan diskriminasi gender di Manggarai dengan menyimpulkan bahwa tradisi *ata pe'ang* dan *ata one* jelas sangat mereduksi ruang gerak seorang perempuan yang otonom in se. Temuan ini menunjukkan nilai kemutakhiran dalam memandang tradisi tersebut bukan sekadar warisan budaya, melainkan sebagai bentuk neokolonialisme atau penjajahan baru yang menjadikan perempuan sebagai objek.

Perempuan disasisimenjadi korban dari tradisi ini karena "*dicamplokkkan*" hak dan kebebasannya, serta seolah-olah terdidaktik dari dunianya akibat kedigdayaan atau superioritas laki-laki. dalam bahasa Heidegger, perempuan mengalami keterlemparan dari klannya.

Sebagai solusi atas temuan tersebut, diperlukan langkah konkret untuk merekonstruksi tradisi yang sangat diskriminatif ini melalui

dialog yang mendalam. Selain itu, temuan ini menekankan pentingnya bagi perempuan untuk lantang bersuara serta tidak jatuh dalam sikap *taken for granted* (menerima begitu saja) apa yang selama ini sudah tersosialisasi tanpa ada sikap kritis. Langkah-langkah ini menjadi jawaban krusial untuk membebaskan perempuan dari hegemoni laki-laki yang sangat diskriminatif, demi mewujudkan kesetaraan yang lebih hakiki di Manggarai.

CATATAN AKHIR

Kajian ini secara mendalam menyingkap bahwa tradisi *ata pe'ang* dan *ata one* di Manggarai bukan sekadar pembagian kategori sosial, melainkan sebuah instrumen alienasi yang terstruktur sejak lahirnya seorang individu. Melalui ritual *vear cumpe*, identitas perempuan langsung didefinisikan sebagai "orang luar" (*ata pe'ang*), sebuah label yang secara ontologis memutus kedekatan permanennya dengan klan asal. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "keterlemparan" dalam perspektif eksistensialisme, perempuan kehilangan hak otonomnya atas identitas, ruang gerak, dan hak milik seperti warisan, yang sepenuhnya didominasi oleh laki-laki sebagai "orang dalam" (*ata one*).

Secara sosiologis, diskriminasi ini berakar pada konstruksi gender yang kaku, perbedaan biologis dijadikan pembenaran untuk membatasi perempuan pada peran domestik. Meskipun seorang perempuan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, hegemoni patriarki di Manggarai cenderung menempatkan keberhasilan rumah tangga sebagai satu-satunya indikator eksistensi mereka. Hal ini menciptakan disparitas yang lebar dalam akses pendidikan dan keterlibatan di ranah publik, sehingga suara perempuan sering absen dalam pengambilan keputusan penting atau konsensus masyarakat yang bersifat demokratis.

Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, tradisi ini menghadirkan kontradiksi yang tajam terhadap prinsip keadilan universal. Penindasan yang dilegitimasi oleh budaya lokal ini

dipandang sebagai bentuk neokolonialisme yang memasung kebebasan dasar manusia. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan perlunya rekonstruksi radikal terhadap tradisi tersebut melalui dialog kritis dan kesadaran kolektif. Perempuan diharapkan tidak lagi bersikap *taken for granted* terhadap nilai-nilai yang merugikan mereka, tetapi harus lantang menyuarakan haknya demi memulihkan martabat dan kesetaraan gender di tanah Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- AZIS, A.
2012. *Perempuan di Persimpangan Parlemen*. Yogyakarta: Rangkap Education dan Pukap Indonesia.
- BARLYAN, N. KURNIAWAN.
2019. *Dinamika HAM dan Tanggung jawab Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BROWN Z. BARBARA.
2004. "Kesadaran Feminis dalam Perspektif Historis", dalam Letty M. Rusesell (ed.), *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius.
- BUDI HARDIMAN, F.
2020. *Heidegger dan Mistik kesebarian*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- FAKIH, M.
1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HIDAYATI.
2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Jurnal Kajian Gender*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i1.9032>.
- KELADU KOTEN & OTTO GUSTI. (EDS).
2022. *Menalar Keadilan*. Maumere: Ledalero.
- LILIJAWA, I.
2010. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero.
- MAULIDIA, H.
2021. "Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis". *Polikrasi: Jurnal of Politics and Democracy*. <https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi/index>.
- NEON BASU, G.
2021. *Etnologi, Gerbang memahami Kosmos*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- OTTO GUSTI.
2013. *Filsafat Politik, Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Ledalero.
- SADLIANA, K.
2010. *Konstruksi, Peran Politik Perempuan: "Kajian Struktur Partisipasi Politik Perempuan Manggarai dalam Pendekatan Etnometodologi"*. *Jurnal Ilmiah Idea*.
- TAGUNG, M., TOKAN, F., NIRON, S., DKK.
2023. "Tantangan Kultural Ata One dan Ata Pe'ang terhadap Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif". *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Politik Lokal*.
- ZUHRAH, B., SUBEKTI, A., SA' ADAH, F.
2022. "Kedudukan anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*.